

## KEAHLIAN PELAUT YANG HARUS DIMILIKI PERWIRA DEK DI KAPAL NIAGA

Ade Chandra Kusuma  
Dosen Akademi Maritim Yogyakarta


### ABSTRAK

*In the world of the distribution industry is accepted as a commercial implementation of all business activities included in the transport of goods from the place of processing or fabrication to the place of sale to customers which include; warehousing, dosage control of finished goods, handling and packing materials, manufacture and delivery documentation, traffic and transport and post-sales services to customers.*

**Keyword: ahli nautika, pelaut, manajemen**

#### A. Kepemimpinan

Manajemen dapat diartikan sebagai tingkatan pimpinan. Ada yang membaginya dalam tiga tingkatan yaitu top management, middle management, lower management. Bila ketiga tingkatan ini dihubungkan dengan dua jenis keahlian (skills), yaitu technical skills, keahlian sebagai pelaksana) dan managerial skills (keahlian sebagai penggerak/ pengatur bawahan), maka akan tampak seperti gambar berikut:



Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi tiga golongan yang berbeda:

1. Manajer lini
2. Manajer menengah
3. Manajer puncak

Sesuai dengan teori manajemen, manusia di kapal dikelompokkelompokkan menjadi:

1. Kelompok Atasan (Perwira) : terdiri dari nahkoda, mualim, perwira radio
2. Kelompok bawahan

### **B. Standar Nasional**

UU 17 tahun 2008 bab VIII bagian kedua tentang keselamatan dan keamanan angkutan perairan pasal 117 :pada ayat 1 bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: kelaiklautan kapal, kenavigasian. Pada ayat 2 kelaiklautan kapal sebagaimana pada ayat 1 huruf a. wajib dipenuhi semua kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan Kapal
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal
- c. Pengawakan kapal
- d. Garis muat kapal dan pemuatan
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
- f. Status hukum kapal
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
- h. Manajemen keamanan kapal

Certificate of competent para pelaut harus mempunyai ijazah asli nasional sesuai dengan kemahirannya yang dikeluarkan oleh Negara yang mengeluarkannya dan sesuai dengan standar bagi STCW secara internasional yang berlaku. PP 7 tahun 2000 tentang Kepelautan bab I ketentuan umum pasal 1 Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapaloleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau ketrampilan sebagai awak kapal. Sertifikat pelaut adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh menteri atau yang diberi kewenangan oleh menteri. Perjanjian kerja laut adalah perjajnjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelut Indonesia dengan pengusaha angkutan perairan.

Officer (perwira kapal, Perwira) ; seorang (ABK) yang telah ditetapkan sebagai seorang perwira berdasarkan undang – undang nasional (Negara

bendera kapal) atau peraturan - peraturan yang berlaku bagi kapal tersebut.

### **C. Standar kompetensi**

Salah satu hasil yang sangat penting dari STCW-95 adalah bahwa untuk pertama kalinya berhasil dibuat standar kompetensi uniform yang dianggap tepat dan berhubungan dengan kesanggupan actual para pelaut untuk menjalankan tugas -tugasnya dengan aman dan efektif. Konvensi sebelumnya STCW 78 hanya memuat pengetahuan yang diharuskan dan membiarkan standar kompetensi ditentukan oleh masing-masing pemerintah. Dengan demikian standar kompetensi yang dihasilkan berbeda-beda kualitasnya. Pendidikan dan latihan berdasarkan standar dalam kompetensi ini lebih mudah diukur dan dilaksanakan secara internasional. Hal ini akan mengurangi kemungkinan pemerintah dan industry pelayaran memberikan interpretasi yang berbeda terhadap persyaratan yang dikehendaki sesuai dengan konvensi dan menambah kepercayaan dunia pelayaran terhadap sertifikat STCW yang dikeluarkan.

### **D. Pengawakan Kapal**

Dengan diberlakukannya Amandemen International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan STCW 1978, maka Menteri Perhubungan menetapkan peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan No.70 Th.1998 tanggal, 21 Oktober 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga. Pada BAB.II Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa pada setiap kapal niaga yang berlayar harus diawaki dengan susunan terdiri dari : seorang Nakhoda, sejumlah perwira, sejumlah rating. Susunan awak kapal didasarkan pada : daerah pelayaran, tonase kotor kapal (gross tonnage/GT) dan ukuran tenaga penggerak kapal (kilowatt/KW). Pada pasal 8 menetapkan dan memperjelas bahwa awak kapal yang mengawaki kapal niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- bagi Nakhoda, Muallim atau Masinis harus memiliki sertifikat keahlian pelaut yang jenis dan tingkat sertifikatnya sesuai dengan

daerah pelayaran, tonase kotor dan ukuran tenaga penggerak kapal dan memiliki sertifikat ketrampilan pelaut

- bagi operator radio harus memiliki sertifikat keahlian pelaut bidang radio yang jenis dan tingkat sertifikatnya sesuai dengan peralatan radio yang ada di kapal dan memiliki sertifikat ketrampilan pelaut
- bagi rating harus memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat ketrampilan pelaut yang jenis sertifikatnya sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan jenis kapal serta tata susunan kapal.

Standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi maritim perlu terus dikembangkan, sehingga keterampilan dan keahlian tenaga kerja disektor maritim memenuhi standar kerja secara nasional maupun internasional. Menurut ketua lembaga sertifikasi profesi maritime Indonesia (LSP Marin) Basuki Suyoto sampai sekarang belum ada instansi yang berwenang memberi sanksi hukum dalam pelanggaran kepemilikan sertifikasi kompetensi profesi maritim.

Pelaut yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran mutlak harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahliannya. Kalau PSC menemukan ada pelaut yang tidak memiliki sertifikat kepelautan berdasarkan STCW 1995 mereka akan diturunkan dan kapal tidak boleh berlayar sampai ada pelaut yang menggantikan posisi yang bersangkutan.

Konvensi-konvensi IMO paling penting yang sudah dikeluarkan adalah SOLAS, MARPOL, STCW. Dalam ketiga konvensi tersebut digariskan peraturan keselamatan kerja dilaut, pencegahan pencemaran perairan dan persyaratan pengetahuan dan keterampilan minimum yang harus dipenuhi oleh awak kapal.

Bab II PM 70 tahun 2013 Bab II tentang pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta dinas jaga pelaut bagian satu pasal 2 sertifikat keahlian, sertifikat pengukuhan dan serta ketrampilan diterbitkan oleh direktur jenderal serta blanko sertifikat disediakan oleh direktorat jenderal. Pada ayat 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan pelimpahan dapat menerbitkan sertifikat ketrampilan lainnya selain sertifikat ketrampilan kapal tanki untuk nahkoda dan perwira.

Kompetensi nahkoda dan personil bagian dek (perwira dek) didalam Bab III Sertifikat ahli Nautika Tingkat I diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan dengan memiliki sertifikat ANT II serta memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian keahlian ANT II sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga dianjungan sekurang-kurangnya dalam waktu 36 bulan pada kapal GT 500 atau lebih sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 bulan yang diantaranya 12 bulan sebagai Muallim I di atas kapal GT 3000 atau lebih di daerah pelayaran semua lautan. menyelesaikan diklat ANT I yang merupakan pendalaman sebagai kompetensi berdasarkan seksi A-II/2 Koda STCW dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal serta lulus ujian keahlian pelaut ANT I.

Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat II diterbitkan secara minimum memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian ANT III dan memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ANT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 bulan sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga dianjungan pada kapal GT 500 atau lebih atau 24 bulan sebagai muallim jaga pada kapal dengan ukuran GT 500 atau lebih pada pelayaran semua lautan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan pada tingkat manajemen. Selain itu menyelesaikan diklat sesuai seksi A-II/2 Koda STCW atau memiliki ijazah Diploma IV Nautika dan telah lulus ujian keahlian pelaut untuk ANT II Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat III diterbitkan secara minimum memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 tahun, memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam waktu 12 bulan sebagai bagian dari program diklat yang memenuhi persyaratan Koda STCW A-II/I sebagai kadet dan didokumentasikan didalam buku catatan pelatihan yang diakui dan bagian dari masa layarnya tersebut telah melaksanakan tugas jaga dianjungan dibawah supervise Nahkoda atau perwira yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan.

Bagi pemilik Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat IV yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 bulan atau ANT IV

manajemen yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan atau ANKAPIN I yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 bulan setelah menyelesaikan diklat ANT III dan wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai cadet.

Menyelesaikan pelatihan operator radio GMDSS sesuai dengan regulasi Bab VI konvensi STCW 1978 beserta amandemennya. Menyelesaikan diklat yang diakui dan lulus persyaratan minimum pada seksi A-II/1 Koda STCW program studi D III Nautika atau D IV Nautika atau diklat ANT III dan menyelesaikan diklat dasar keselamatan, rakit penyelamat, dan sekoci penolong selain sekoci penolong cepat, pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut, pertolongan medis di atas kapal dan security awareness.

Pada pasal 23 sertifikat Ahli Nautika Tingkat III manajemen diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan;

1. memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat III
2. telah menyelesaikan diklat ANT III manajemen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mengacu pada sebagian kompetensi seksi A II/2 dan lulus ujian keahlian pelaut ANT III Manajemen dan
3. memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ANT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan pada kapal ukuran GT 500 atau lebih pada daerah pelayaran semua lautan.

Pada pasal 24 sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan; usia sekurang-kurangnya 18 tahun, memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda STCW A -II/3 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui dan bagian dari masa layarnya telah melaksanakan tugas jaga dianjungan

Pasal 26 sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan; umur sekurang-kurangnya 18 tahun, memiliki ijazah

SM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batti, Pieter. 1995. Dasar-Dasar Peraturan Keselamatan Pelayaran dan Pencegahan pencermaran dari kapal sesuai ketentuan IMO, Edisi khusus. Jakarta: PT Indo Asia.
- Woodward, F.H. 1991. Seri Manajemen No.70 Manajemen Transport, PPM Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Handoko, Hani, T. Dr, M.B.A. 2003. Manajemen, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF
- IKAPI. 2009. Empat Undang-Undang Transportasi. Bandung: Fokus Media
- IMare & Imarest. 2005. Ketentuan-Ketentuan dari ILO Mengenai Pencegahan Kecelakaan di atas Kapal di Laut dan di Pelabuhan. Jakarta: PT. Gramedia.
- Indonesia Legal Center Publising, UU 17 tahun 2008 Pelayaran Kepelabuhanan, Perkapalan, Kenavigasian, kepelautan. Jakarta: CV. Karya Gemilang.
- Kosasih, Engkos. M. Mar E, SE, MM dan Hananto, Capt, M. Mar, MM, Ph.D. 2007. Manajemen Perusahaan Pelayaran, Suatu Pendekatan Praktis Dalam Bidang Usaha Pelayaran. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Mingguan Maritim no. 397 th.VIII edisi 9 15 Mei 2006
- Mingguan Maritim, no.382 th.VIII edisi 24 30 Januari 2006
- PM 70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut
- Poerwanto, Drs. Dasar-Dasar Manajemen dan Kepemimpinan di Kapal. Semarang: BPLP Semarang
- Siahaan, Perlindungan, Capt, Drs, MM, PLAP. 1999. Kompetensi dan Ketrampilan Pelaut, Suatu Tinjauan Konvensi Internasional STCW 95. Jakarta : PT Enka Deli.

Suyono,RP. Capt.2003.SHIPPING. Pengangkutan Intermodal Ekspor  
Impor Melalui Laut, Edisi Revisi, PPM, Jakarta

UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

<http://www.maritimeworld.web.id/2010/11/struktur-organisasi-pada-kapal.html>